



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01.SD/08/SJ/K/2017 Perihal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan Pelapor Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP KPU Provinsi NTB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi NTB terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang yang menangani Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi, pemantauan, dan pengendalian intern;

KETIGA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum ke satu mempunyai tugas:

1. Pengarah, dijabat oleh Ketua KPU Provinsi, bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Provinsi;
3. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon III pada KPU Provinsi;
4. Tim kerja, beranggotakan personil yang telah mendapatkan diklat SPIP, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat, bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 18 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Pengarah	Ketua KPU Provinsi NTB	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Provinsi NTB	
3.	Ketua	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	
4.	Tim kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kiagus Novian Pribadi</li><li>b) Kadir, S.Sos</li><li>c) Rahmi Hidayati</li></ol></li><li>2. Program dan Data<ol style="list-style-type: none"><li>a) Armiani Basri, S.Sos</li><li>b) Tanti Ujianti Hamim, S.E</li><li>c) Basuni</li></ol></li><li>3. Keuangan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Roisatul Amini, Se.,M.Ak</li><li>b) Rianda Handayani, SE</li><li>c) Yuni Astuti</li></ol></li><li>4. Umum dan Logistik<ol style="list-style-type: none"><li>a) Nining Wahyuni, S.E</li><li>b) Ika Lestari, A.Md</li><li>c) Lalu Adiwinata</li></ol></li></ol>	<p>(Koordinator)</p> <p>(Koordinator)</p> <p>(Koordinator)</p> <p>(Koordinator)</p>

